

kjan

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NILA MARDIANI S.Pd Bin JAMUDIN
Tempat Lahir : Masbagik
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun/ 11 Maret 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Alamat : Dusun Kesembung Desa Masbagik Utara
Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Honorer
Pendidikan : S-1

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Sel tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Sel. Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NILA MARDIANI S.Pd Bin JAMUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 280

Ayat (1) Huruf h Jo Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Banner Simulasi Musrenbang Di Tingkat Desa.
 - 4 (Empat) Lembar foto
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Nomor : 800/1212/PKAD/2018.
 - 5 (Lima) Lembar Kalender Tahun 2019.
 - 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 180/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018/ Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Dikembalikan kepada Retno Sirnopati, SH., M. Hum

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa **NILA MARDIANI S.Pd Bin JAMUDIN** selaku Pelaksana Kampanye yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 180/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 tentang Perubahan

Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada hari Sabtu Tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Desember Tahun 2018, atau masih dalam tahap masa kampanye sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomer 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Bertempat di Gedung Gelanggang Olahraga Desa Masbagik Utara Kabupaten Lombok Timur, yang tercatat sebagai Asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam buku kartu Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor Register 1431, yang terletak di Dusun Karang Majelo Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya Terdakwa menerima undangan tertulis dari Pemerintah Desa Masbagik Utara dalam rangka Simulasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrengbang) di tingkat Desa yang diselenggarakan pada hari Sabtu Tanggal 15 Desember 2018 pukul 09.00 wita di Gedung Gelanggang Olahraga Desa Masbagik Utara yang terletak di Dusun Karang Majelo Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya menindaklanjuti Undangan untuk melakukan Simulasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrengbang) di tingkat desa yang diselenggarakan di Desa Masbagik Utara tersebut, Terdakwa mempersiapkan Bahan Kampanye Pemilu berupa kalender Tahun 2019 yang bergambar atribut partai Perindo (persatuan Indonesia) dan terdapat citra diri atau Foto Terdakwa sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur dengan nomor urut 8, lalu dibawahnya bertuliskan "17 April jangan lupa coblos partai Perindo untuk dibawa pada acara Simulasi

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrengbang) di tingkat Desa yang diselenggarakan di Desa Masbagik Utara” -----

----- Bahwa selanjutnya sebelum acara Simulasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrengbang) Desa Masbagik Utara dimulai, para peserta Simulasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrengbang) Desa Masbagik Utara yang terdiri dari orang-orang yang tergabung dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD), Badan Pengawas Desa (BPD), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ibu-ibu Kader Posyandu dan Kepala Dusun di wilayah Desa Masbagik Utara yang masuk dalam salah satu Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kabupaten Lombok Timur yaitu Kecamatan Masbagik, mulai memasuki Gedung Gelanggang Olahraga Desa Masbagik Utara Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa dengan sengaja meletakkan kalender yang sebelumnya telah dipersiapkan tersebut di depan tempat duduknya sehingga peserta Simulasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrengbang) Desa Masbagik Utara dapat dengan leluasa mengambil kalender tersebut. Sehingga sebelum acara dimulai Saksi ULYATIN Alias IBU ATIN yang turut diundang untuk mengikuti acara Simulasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrengbang) Desa Masbagik Utara, mengambil kalender yang diletakkan di depan tempat duduk Terdakwa, tetapi tidak ada teguran dari Terdakwa, dan Terdakwa membiarkan saja Saksi ULYATIN Alias IBU ATIN. Selanjutnya ketika acara sudah dimulai Saksi AZIZAH turut mengambil mengambil kalender yang diletakkan di depan tempat duduk Terdakwa tetapi Terdakwa tetap membiarkan Saksi AZIZAH mengambilnya dan tidak ada teguran dari Terdakwa. -----

-----Bahwa Terdakwa telah menggunakan Fasilitas Pemerintah berupa Gedung Gelanggang Olahraga Desa Masbagik Utara Kabupaten Lombok Timur, yang tercatat sebagai Asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam buku kartu Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor Register 1431 dan memanfaatkan acara Simulasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrengbang) di tingkat Desa untuk kegiatan Kampanye Pemilu berupa pembagian bahan kampanye Pemilu kepada masyarakat umum berupa kalender yang bergambar atribut Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan terdapat citra diri atau foto Terdakwa sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan nomor urut 8, lalu dibawahnya bertuliskan “17 April jangan lupa coblos Partai Perindo”. -----



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 280 Ayat (1) Huruf h Jo Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi MARZUKI, S.Pd,


- Bahwa Yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa telah terjadi pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2018, sekitar pukul 11.00 wita, bertempat di Gedung Gelanggang Olahraga Desa Masbagik Utara;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan suatu pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan berawal dari Medsos, selanjutnya atasan saksi menelpon dan memerintahkan saksi untuk datang ke acara MUSRENBANG Desa Masbagik Utara, sesampainya dilokasi acara, saksi melihat sudah terbagi bahan kampanye berupa kalender yang merupakan citra diri dari Terdakwa dan didalam kalender tersebut ada ajakan untuk mencoblos partai PERINDO;
- Bahwa Ketika saksi berada didalam Gedung tempat berlangsungnya acara dan melihat kalender sudah terbagi, saksi melihat para peserta menaruh kalender tersebut dibawah atau didepan para peserta;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi kepada para peserta perihal kalender tersebut, dimana para peserta menerangkan bahwa mereka mengambil sendiri kalender tersebut;
- Bahwa Atas kejadian tersebut, lalu saksi melaporkannya ke Panwascam;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran kampanye dari Medsos, lalu ditelpon atasan untuk mencari tahu kejelasan tentang pelanggaran tersebut;
- Bahwa Yang saksi lihat ketika sampai digedung tempat acara berlangsung adalah Kalender yang semula dipegang para peserta sudah diposisi dibawah atau didepan para peserta;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, jumlah peserta yang hadir pada waktu itu sekitar 50 orang;



- Bahwa Tidak semua peserta memegang Kalender pada waktu itu, namun lebih banyak yang memegang Kalender pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa mengedarkan Kalender;
- Bahwa Jabatan saksi ketika datang ke acara Musrenbang tersebut adalah sebagai PANWASDES;
- Bahwa saksi datang ke acara Musrenbang atas dasar laporan melalui sambungan telpon yang melaporkan adanya kampanye didalam sebuah Gedung, adapun sebelum laporan, tersebar foto didalam FB perihal adanya kampanye;
- Bahwa saksi sampai di Gedung tersebut sekitar pukul 11.00 wita;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu saksi melaporkannya ke PANWASCAM;

Saksi BAKTI KARYANI ;


- Bahwa Yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa Terdakwa telah membawa masuk Kalender di acara Musrenbang, yang di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, dan acara tersebut di laksanakan di dalam gedung Gedung Olah Raga Masbagik yang terletak di Dusun Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kec. Masbagik, Kab. Lotim;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah membawa masuk Kalender di acara Musrenbang karena sebelumnya kami beriringan untuk menghadiri acara tersebut, dimana pada waktu kami di jalan saksi melihat terdakwa membawa kalender menggunakan sepeda motor dengan posisi kalender ditaruh dibawah diatas pijakan kaki sepeda motor, sesampainya di acara tersebut, terdakwa lebih dulu masuk kedalam Gedung sedangkan saksi belakangan, ketika masuk kedalam Gedung saya melihat Kalender telah terbagi;
- Bahwa Dapat saksi terangkan bagaimana Kalender tersebut bisa terbagi, dimana ketika saksi masuk ke Gedung, Kalender diletakkan dibawah atau didepan kursi terdakwa, lalu saksi melihat Ibu-ibu sudah mengambil Kalender tersebut;
- Bahwa saksi melihat Ibu-ibu sudah mengambil Kalender dan memegangnya seperti pada foto tersebut;



- Bahwa Kapasitas saksi hadir diacara Musrenbang karena diundang dan saksi pesertanya, adapun yang mengadakan acara tersebut adalah kelompok atau anggota kaukus Desa Masbagik, Kec. Masbagik, Kab. Lotim dan yang di undang pada Kegiatan Simulasi Musrembang Des Desa Masbagik Utara tersebut adalah LKMD (Lemaga Kemasyarakatan Desa), BPD (Badan Pengawas Desa), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ibu-Ibu Kader (Posyandu), Kadus di wilayah Desa Masbagik Utara;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, yang mengambil Kalender pada waktu itu hampir semua peserta;
- Bahwa saksi masuk ke Gedung tempat berlangsungnya acara, Kalender sudah dipegang oleh para peserta;
- Bahwa saksi tidak ikut mengambil kalender karena saksi tidak berminat;

Saksi AZIZAH ;


- Bahwa Yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa saksi telah mengambil Kalender pada saat acara Simulasi Musrenbang, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di dalam Gedung Gelanggang Olahraga Desa Masbagik Utara;
- Bahwa saksi sebagai peserta dalam acara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan acara tersebut diadakan untuk mengangkat keterlibatan perempuan dalam rencana kerja Desa Masbagik Utara dan saksi hadir keacara tersebut berdasarkan undangan yang saksi dapatkan dari Panitia Kaukus Desa Masbagik Utara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia atas nama HASMI HANDAYANI, S. KM dan diketahui oleh Kepala Desa Masbagik Utara atas nama saudara SUHAEDI;
- Bahwa saksi bisa mengambil Kalender tersebut, dimana Kalender tersebut pada waktu itu dalam posisi terbalik yang berada di atas lantai tepat didepan terdakwa, lalu saksi mengambil sendiri Kalender tersebut;
- Bahwa Ketika saksi mengambil Kalender tersebut, tidak ada teguran dari terdakwa;
- Bahwa Kalender tersebut tidak dibagi oleh terdakwa;




- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Kalender tersebut berisi citra diri dari terdakwa dan partai, namun saksi baru mengetahui bahwa Kalender tersebut berisi citra diri dari terdakwa dan partai setelah PANWASDES datang ke acara tersebut;
- Bahwa Pada waktu berlangsungnya acara, terdakwa tidak ada mengatakan sesuatu, dimana terdakwa hanya duduk saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sisa Kalender yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang saksi untuk mengambil Kalender tersebut, baik dari mulainya acara hingga berakhirnya acara;
- Bahwa kalender tersebut memang sudah ada pada terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan Kalender tersebut dengan cara mengambil sendiri yang berada diatas lantai depan terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, kapasitas terdakwa hadir diacara tersebut sebagai peserta;
- Bahwa saksi mengambil Kalender tersebut karena saksi melihat Ibu-ibu yang lain mengambil lebih dulu;
- Bahwa Posisi Kalender ketika saksi akan mengambil Kalender tersebut terbalik diatas lantai depan terdakwa;
- Bahwa Pada waktu saksi mengambil Kalender tersebut, saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa adalah CALEG, namun setelah datang PANWASDES baru saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah CALEG;
- Bahwa Setelah mendapatkan Kalender tersebut, lalu saksi menaruh Kalender tersebut dibawah tepatnya diatas lantai depan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa saja yang mengambil Kalender tersebut;
- Bahwa Tidak ada arahan dari terdakwa untuk mengambil Kalender tersebut;

Saksi ULYATIN ;

- Bahwa Yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa saksi telah mengambil Kalender pada saat acara Simulasi Musrenbang, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di dalam Gedung Gelanggang Olahraga Desa Masbagik Utara;



- Bahwa saksi sebagai peserta dalam acara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan acara tersebut diadakan untuk mengangkat keterlibatan perempuan dalam rencana kerja Desa Masbagik Utara dan saksi hadir keacara tersebut berdasarkan undangan yang saksi dapatkan dari Panitia Kaukus Desa Masbagik Utara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia atas nama HASMI HANDAYANI, S. KM dan diketahui oleh Kepala Desa Masbagik Utara atas nama saudara SUHAEDI;
- Bahwa saat saksi bisa mengambil Kalender tersebut, dimana Kalender tersebut pada waktu itu dalam posisi terbalik yang berada di atas lantai tepat didepan terdakwa, lalu saksi mengambil sendiri Kalender tersebut;
- Bahwa Ketika saksi mengambil Kalender tersebut, tidak ada teguran dari terdakwa;
- Bahwa Kalender tersebut tidak dibagi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Kalender tersebut berisi citra diri dari terdakwa dan partai, namun saksi baru mengetahui bahwa Kalender tersebut berisi citra diri dari terdakwa dan partai setelah PANWASDES datang ke acara tersebut;
- Bahwa Pada waktu berlangsungnya acara, terdakwa tidak ada mengatakan sesuatu, dimana terdakwa hanya duduk saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sisa Kalender yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang saksi untuk mengambil Kalender tersebut, baik dari mulainya acara hingga berakhirnya acara;
- Bahwa kalender tersebut memang sudah ada pada terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan Kalender tersebut dengan cara mengambil sendiri yang berada diatas lantai depan terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, kapasitas terdakwa hadir diacara tersebut sebagai peserta;
- Bahwa saksi mengambil Kalender tersebut karena saksi melihat Ibu-ibu yang lain mengambil lebih dulu;
- Bahwa Posisi Kalender ketika saksi akan mengambil Kalender tersebut terbalik diatas lantai depan terdakwa;




- Bahwa saksi mengambil sendiri Kalender tersebut;

Saksi L. MUSTIAREP, S. Sos ;

- Bahwa Gedung tempat diadakannya acara Simulasi Musrenbang tersebut masuk sebagai Aset Daerah;
- Bahwa Gedung tempat diadakannya acara Simulasi Musrenbang tersebut tercatat dalam buku Kartu Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor Register 1431 sebagai Asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Yang membiayai pembangunan gedung tersebut adalah Pemerintah Daerah;
- Bahwa bentuk pengelolaan gedung tersebut adalah Pemerintah Kecamatan adalah sebagai Pengguna sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai pemilik dari gedung tersebut selanjutnya Bapak Bupati Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai penanggung jawab atas semua asset yang ada di Kab. Lombok Timur yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kab. Lotim;
- Bahwa Gedung tempat berlangsung acara Musrenbang tersebut masuk sebagai Aset Daerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal acara Musrenbang tersebut;
- Bahwa Gedung tersebut termasuk dalam Aset Daerah;

Ahli MUH. SALEH, S. IP, MH ;

- Bahwa terdakwa sudah terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 180/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kab Lotim;
- Bahwa terdakwa salah satu calon anggota DPRD kab Lotim dari dapil 4 yang meliputi wilayah Kecamatan Masbagik, Kecamatan Aikmel, Kecamatan Pringgasela;



- Bahwa Kalender tersebut termasuk dalam bahan kampanye, dimana didalam Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye bahan kampanye dapat berbentuk : selebaran (Flyer), brosur (Leaflet), pamphlet, poster, stiket, pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin; dan atau alat tulis, adapun pengertian Bahan Kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Bab I Ketentuan Umum di pasal 1 Nomor 29 yang dimaksud dengan bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol dan atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu;
- Bahwa yang masuk kategori Pelaksana kampanye pemilu DPRD Kabupaten terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Kabupaten, calon anggota DPRD Kabupaten, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten;
- Bahwa larangan bagi pelaksana kampanye berdaarkan ketentuan Pasal 280 ayat ke (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "***Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dilarang "menggunakan fasilitas milik pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan"*** serta dipohon pula tidak diperbolehkan, adapun Ketentuan pidana larangan Pasal 280 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Pemilu) tersebut diatur dalam Pasal 521 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Pemilu) berbunyi "***Setiap peserta, pelaksana, petugas, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (Dua puluh empat juta rupiah);***
- Bahwa tindakan terdakwa membawa Kalender masuk kedalam acara Musrenbang tersebut, dikategorikan sebagai Kampanye aktif;



- Bahwa Kalender tersebut masuk kategori bahan Kampanye yang termuat dalam Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018;
- Bahwa Kampanye Aktif, maksudnya adalah Aktif membagi-bagikan, menyampaikan citra diri sebagai calon dan aktif disini dia sadar telah melakukan perbuatan tersebut; dan Tujuan kampanye adalah meyakinkan pemilih;
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa kalender yang merupakan bahan kampanye tersebut adalah perbuatan kampanye aktif, yang dimaksud dengan aktif disini adalah terdakwa memiliki niatan membawa bahan kampanye ke dalam ruangan Gedung yang bukan tempat kampanye, sehingga ahli menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah kampanye;
- Bahwa dengan terdakwa membawa masuk Kalender yakni bahan kampanye ke dalam Gedung, termasuk dalam Kampanya aktif;
- Bahwa Maksud dari Kampanye aktif adalah membagi-bagikan, membawa bahan kampanye, serta aktif menyampaikan visi dan misi sebagai calon, walaupun tidak aktif dalam ajakan verbal itu termasuk dalam kampanye;
- Bahwa Fasilitas pemerintah masuk dalam pasal 280 ayat ke (1) huruf h undang-undang No. 7 tahun 2017 berbunyi Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan, tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, contoh aset daerah yakni Gedung Wanita, bisa digunakan namun yang diundang harus merata;
- Bahwa Dispensasi artinya keringan atau pengecualian untuk tidak dikenakan ketentuan pidana, adapun dalam pasal 280 ayat (1) tersebut masih ada huruf lainnya, dimana ketentuan pidana dibahas dalam pasal 521 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Pemilu) berbunyi **"Setiap peserta, pelaksana, petugas, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dipidana dengan pidana penjara**

paling lama 2 (Dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (Dua puluh empat juta rupiah);

- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;
- Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan diperiksa keterangan aksi a de charge yang telah disumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi RAHMAYANTI,

- Bahwa saksi mengetahui perihal Kalender milik terdakwa, dimana terdakwa berencana membawakan saksi Kalender yang rencananya saya akan bagikan kepada ibu-ibu di Desa saya;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa ada komunikasi perihal Kalender tersebut, dimana pada pukul 8.00 wita, terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan dia mau ke acara Musrenbang sebelum datang ke rumah untuk mengantarkan saksi Kalender, namun setelah acara selesai saksi tidak bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa Kalender yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi berjumlah 50 (lima puluh) buah;
- Bahwa saksi akan diberikan Kalender tersebut pada tanggal 15 Desember 2018, namun sebelumnya saksi sudah saling berkiriman pesan melalui Sosmed perihal Kalender tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kalender tersebut dibawa ke acara Musrenbang terlebih dahulu, karena saksi ditelpon oleh terdakwa terlebih dahulu memberitahukan bahwa ia akan memberikan Kalender setelah selesai dari acara Musrenbang;
- Bahwa di awal pencalegan, terdakwa memberikan saksi stiker, setelah memberikan stiker, lalu saksi minta untuk diberikan Kalender dan oleh terdakwa mengatakan nanti;
- Bahwa saksi meminta Kalender kepada terdakwa sejumlah 50 (lima puluh) buah untuk rencananya akan saksi bagikan kepada ibu-ibu di desa saksi, adapun saksi pernah menjanjikan kepada ibu-ibu di desa saksi untuk membagikannya Kalender;
- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa terdakwa sudah mempunyai Kalender ketika meminta kalender;



- Bahwa saksi meminta kalender kepada terdakwa ketika berada di pasar Nanas melalui WA;

Saksi SUHAEMI FAESAL;

- Bahwa Di Gedung tempat diadakannya acara Musrenbang tersebut tidak ada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Pada waktu acara tersebut diadakan saksi sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Tujuan dari acara Musrenbang tersebut adalah kesetaraan gender dalam pembangunan desa;
- Bahwa saksi tidak melihat ada kegiatan membagi-bagikan Kalender pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang diluar Gedung, adapun ketika saksi masuk ke acara, kalender tersebut sudah berada dibawah tempat duduk tepatnya diatas lantai;

Saksi MUZANNI ;

- Bahwa saksi hadir diacara Musrenbang tersebut, sebagai peserta dan anggota Kaukus;
- Bahwa Pada waktu saksi menghadiri acara tersebut, saksi melihat didalam Gedung, Kalender berada dibawah tempat duduk terdakwa tepatnya didepan terdakwa, lalu datang Ibu-ibu yang meminta Kalender kepada terdakwa dengan mengatakan "*minta 1 – minta 1*";
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ibu-ibu tersebut meminta Kalender kepada terdakwa karena jarak tempat duduk saksi dengan terdakwa berdekatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melarang peserta untuk mengambil Kalender tersebut, namun dari panitia mengatakan "*jangan-jangan, nanti-nanti*";
- Bahwa Para peserta mengambil Kalender pada terdakwa karena para peserta mengira itu Kalender Kaukus;
- Bahwa peserta acara tersebut berjumlah 50 orang, dan yang mengambil Kalender lebih sedikit daripada yang tidak mengambil Kalender;
- Bahwa Tidak ada larangan dari terdakwa ketika peserta mengambil Kalender tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melarang ibu-ibu yang mengatakan "*minta 1 – minta 1*" tersebut untuk mengambil Kalender dari terdakwa;

- Bahwa setelah acara tersebut, Kalender yang diambil oleh para peserta tersebut ada dikembalikan oleh para peserta;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi a de charge tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Awal mula sehingga Terdakwa berada di Gelanggang Olahraga berawal dari adanya undangan tertulis dari panitia kaukus Pemerintah Desa Masbagik Utara dalam rangka simulasi Musrengbang di tingkat desa, atas undangan tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 wita dengan menggunakan sepeda motor pergi ke lokasi acara membawa kalender tersebut, setiba di Gedung Olah Raga (Gor) tempat lokasi acara, Terdakwa masuk ke dalam gedung membawa kalender, dan mengambil posisi duduk paling depan sisi kanan, setelah duduk kalender awalnya Terdakwa letakkan di sebelah kiri kursi tempat duduk dengan posisi kalender berdiri dan bersandar di kursi tempat duduk, karena kalender berjatuhan kemudian kalender Terdakwa pindahkan ke depan tepatnya di depan ujung kaki Terdakwa dengan posisi terlungkup, sebelum acara dimulai, ada beberapa ibu-ibu tamu undangan yang berada di dekat Terdakwa menanyakan ke Terdakwa "apa itu" dan Terdakwa menjawab " kalender tahun 2019" dan beberapa tamu undangan meminta kalender tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan " Ya nanti ini bukan saat nya " namun tidak lama berselang beberapa tamu undangan langsung menghampiri Terdakwa dan mengambil sendiri kalender tersebut di depan Terdakwa;
- Bahwa PANWASDES datang ke acara tersebut, lalu mengatakan "***ini tidak boleh disini***";
- Bahwa Jumlah Kalender yang Terdakwa bawa masuk sekitar 50 buah;
- Baha Jumlah Kalender yang diambil oleh para peserta sekitar 20 buah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelarangan ketika para peserta mengambil Kalender dari saya, dimana pertama saya menegur peserta yang mengambil Kalender namun peserta tersebut tidak mendengar teguran saya, kemudian saya membiarkan peserta lainnya mengambil Kalender tersebut;

- Bahwa Atas kejadian tersebut, Terdakwa mendapatkan pembelajaran tentang apa yang harusnya tidak Terdakwa lakukan namun Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Yang membawa masuk Kalender ke dalam Gedung tempat diadakannya Acara Musrenbang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Jumlah Kalender yang Terdakwa bawa pada waktu itu sekitar 50 buah;
- Bahwa Tidak ada yang menyuruh para peserta mengambil Kalender dari Terdakwa;
- Bahwa Yang Terdakwa gunakan untuk menghadiri acara Musrenbang tersebut adalah Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa tidak menaruh Kalender tersebut di Sepeda Motor, karena posisi sepeda motor kecil;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan saudari Rahmayanti Kalender setelah memberikannya stiker foto Terdakwa, selanjutnya 3 hari sebelum tanggal 15 Desember 2018, Terdakwa menjalin komunikasi untuk membawakannya Kalender yang diminta;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal foto tersebut, dimana Terdakwa baru mengetahui foto tersebut setelah berada di Pengadilan;
- Bahwa Posisi Kalender pada waktu Terdakwa menaruhnya didepan Terdakwa dengan posisi terlungkup;
- Bahwa ada larangan dari Terdakwa kepada peserta agar tidak mengambil Kalender tersebut, dengan mengatakan "***kalau mau diambil nanti setelah acara simulasi***";
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud membawa masuk Kalender kedalam Gedung tempat acara Musrenbang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk membagi-bagikan Kalender tersebut, namun untuk teman Terdakwa yang berada di Pasar Nanas;
Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

Adapun akat bukti surat dalam perkara ini adalah :

- 1 (Satu) Buah Banner Simulasi Musrenbang Di Tingkat Desa.

- 4 (Empat) Lembar foto
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Nomor : 800/1212/PKAD/2018.
- 5 (Lima) Lembar Kalender Tahun 2019.
- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 180/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018/ Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa masuk Kalender di acara Musrenbang, yang di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, dan acara tersebut di laksanakan di dalam gedung Gedung Olah Raga Masbagik yang terletak di Dusun Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kec. Masbagik, Kab. Lotim;
- Bahwa Gedung tempat diadakannya acara Simulasi Musrenbang tersebut tercatat dalam buku Kartu Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor Register 1431 sebagai Asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa membawa kalender menggunakan sepeda motor dengan posisi kalender ditaruh dibawah diatas pijakan kaki sepeda motor, sesampainya di acara tersebut,
- Bahwa Kalender kemudian diletakkan dibawah atau didepan kursi terdakwa, lalu para peserta undangan mengambil Kalender tersebut, dimana Kalender tersebut pada waktu itu dalam posisi terbalik yang berada di atas lantai tepat didepan terdakwa, dan para peserta undangan mengambil sendiri Kalender tersebut;
- Bahwa Ketika para undangan mengambil Kalender tersebut, tidak ada teguran dan larangan dari terdakwa hingga acara berakhir;

- Bahwa Kalender tersebut berisi citra diri dari terdakwa dan partai, dan sebagian undangan baru mengetahui bahwa Kalender tersebut berisi citra diri dari terdakwa dan partai setelah PANWASDES datang ke acara tersebut;
- Bahwa Pada waktu para undangan mengambil Kalender tersebut, mereka tidak mengetahui bahwa terdakwa adalah CALEG, namun setelah datang PANWASDES baru para undangan mengetahui bahwa terdakwa adalah CALEG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar **Pasal 280 Ayat (1) Huruf h Jo Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;**
2. **Dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah;**

Ad. 1 Unsur Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;

Menimbang bahwa unsur ini disusun secara alternatif, sehingga apabila terbukti salah satu dari pilihan dalam unsur ini maka terbuktilah unsur ini ;

Menimbang dalam persidangan Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan termasuk dalam Pelaksana Kampanye Pemilu yang didakwa sebagaimana diatur dalam pasal Bahwa Pelaksana Kampanye Pemilu diatur di dalam Pasal 270 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, juru kampanye pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota, dan dalam persidangan Terdakwa adalah merupakan “ **subyek hukum** ” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa telah membawa masuk Kalender di acara Musrenbang, yang di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, dan acara tersebut di laksanakan di dalam gedung Gedung Olah Raga Masbagik yang terletak di Dusun Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kec. Masbagik, Kab. Lotim;
- Bahwa Gedung tempat diadakannya acara Simulasi Musrenbang tersebut tercatat dalam buku Kartu Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor Register 1431 sebagai Asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa terdakwa membawa kalender menggunakan sepeda motor dengan posisi kalender ditaruh dibawah diatas pijakan kaki sepeda motor, sesampainya di acara tersebut,
- Bahwa Kalender kemudian diletakkan dibawah atau didepan kursi terdakwa, lalu para peserta undangan mengambil Kalender tersebut, dimana Kalender tersebut pada waktu itu dalam posisi terbalik yang berada di atas lantai tepat didepan terdakwa, dan para peserta undangan mengambil sendiri Kalender tersebut;
- Bahwa Ketika para undangan mengambil Kalender tersebut, tidak ada teguran dan larangan dari terdakwa hingga acara berakhir ;
- Bahwa Kalender tersebut berisi citra diri dari terdakwa dan partai, dan sebagian undangan baru mengetahui bahwa Kalender tersebut berisi citra diri dari terdakwa dan partai setelah PANWASDES datang ke acara tersebut;
- Bahwa Pada waktu para undangan mengambil Kalender tersebut, mereka tidak mengetahui bahwa terdakwa adalah CALEG, namun

setelah datang PANWASDES baru para undangan mengetahui bahwa terdakwa adalah CALEG;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa telah membawa masuk Kalender secara sengaja di acara Musrenbang, yang di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, dan acara tersebut di laksanakan di dalam gedung Gedung Olah Raga Masbagik yang terletak di Dusun Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kec. Masbagik, Kab. Lotim, dan kalender tersebut kemudian terdakwa letakkan dibawah didepan terdakwa duduk ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut dikaitkan dengan keterangan Ahli yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Kalender tersebut masuk kategori bahan Kampanye yang termuat dalam Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018;
- Bahwa Kampanye Aktif, maksudnya adalah Aktif membagi-bagikan, menyampaikan citra diri sebagai calon dan aktif disini dia sadar telah melakukan perbuatan tersebut; dan Tujuan kampanye adalah meyakinkan pemilih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa para saksi tersebut mengambil kalender tersebut tanpa adanya perintah dari terdakwa, namun dalam hal ini terdakwa juga tidak melakukan pelanggaran ataupun mengamankan kalender ditempat yang aman dimana orang lain tidak dapat menjangkaunya, serta dalam fakta hukum terungkap bahwa saksi-saksi beru mengetahui bahwa Terdakwa adalah merupakan Caleg setelah menerima kalender tersebut, sehingga dengan tersebarnya kalender dalam pertemuan Musrenbang tersebut para peserta Musrenbang menjadi mengetahui dan paham kedudukan Terdakwa sebagai seorang Caleg berikut visi misi yang secara singkat tertulis dalam kalender tersebut, sehingga unsur berkampanye dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang terhadap keterangan saksi a de charge Majelis hakim berpendapat saksi-saksi tersebut menerangkan ada yang memesan kalender tersebut serta ada pula yang menerangkan bahwa saat kejadian tersebut ada panitia yang melarang untuk mengambil kalender-kalender tersebut, dan dari keterangan ini dapat diambil kesimpulan tidak ada yang berkaitan dengan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai kampanye dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut kejadian terjadi di gedung olah raga yang berdasarkan keterangan Ahli adalah merupakan asset milik daerah yaitu tercatat dalam buku Kartu Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor Register 1431 sebagai Asset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **Dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 280 Ayat (1) Huruf h Jo Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan maka hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis hakim akan lebih baik jika dilaksanakan didalam masyarakat dengan memberi ketentuan hukuman percobaan untuk waktu tertentu yang akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila dalam kurun waktu yang telah ditentukan terdakwa melakukan tindak pidana lainnya maka terdakwa akan melaksanakan hukuman pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa terhadap batrang bukti yaitu :

- 1 (Satu) Buah Banner Simulasi Musrenbang Di Tingkat Desa.



- 4 (Empat) Lembar foto
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Nomor : 800/1212/PKAD/2018.
- 5 (Lima) Lembar Kalender Tahun 2019.
- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 180/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018/ Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Haruslah Dikembalikan kepada Penyidik Retno Sirnopati, SH., M. Hum

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak memberikan contoh yang baik sebagai seorang peserta pemilu ;

Keadaan yang meringankan:


- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 280 Ayat (1) Huruf h Jo Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NILA MARDIANI S.Pd Bin JAMUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah**



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (Satu) Buah Banner Simulasi Musrenbang Di Tingkat Desa.
 - 4 (Empat) Lembar foto
 - 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Nomor : 800/1212/PKAD/2018.
 - 5 (Lima) Lembar Kalender Tahun 2019.
 - 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor : 180/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018/ Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
- Dikembalikan kepada Penyidik Retno Sirnopati, SH., M. Hum**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Galih Bawono, SH.MH., dan Timur Agung Nugroho, SH,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Arfian Mahfidz, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Argandy Wahyuntoro, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

GALIH BAWONO, SH.,MH

TTD

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH.,MH

Hakim Ketua,

TTD

ANTON BUDI SANTOSO, SH. MH

Panitera Pengganti,

TTD

LALU ARFIAN MAHFIDZ, SH.

